

BAB III

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
BELITUNG DALAM MENGATASI PERTAMBANGAN ILEGAL
TAHUN 2015**

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang deskripsi wilayah Kabupaten Belitung dimana di dalamnya membahas mengenai visi misi daerah, keadaan lahan, serta perkembangan pertambangan di Kabupaten Belitung. selanjutnya dalam bab pembahasan ini, peneliti akan memaparkan secara rinci tentang implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Belitung dalam mengatasi pertambangan ilegal pada tahun 2015. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, maka peneliti berusaha menggali dan memahami pemaknaan oleh narasumber yang berbeda. (Sarosa, 2012) Pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Wawancara melibatkan instansi terkait serta masyarakat yang terlibat dalam kebijakan tersebut sehingga data yang peneliti butuhkan relevan dengan penelitian ini.

Pembahasan yang akan peneliti bahas dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab berdasarkan indikator didalam definisi operasional yang terkait dengan implementasi kebijakan menurut Wahab (1997) antara lain:
A) Isi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam Mengatasi Pertambangan Ilegal Tahun 2015, B) Sasaran dan Manfaat Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Belitung dalam Mengatasi Pertambangan Illegal Tahun 2015, dan C) Unsur Pelaksana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam Mengatasi Pertambangan Illegal Tahun 2015.


Berikut adalah pembahasan yang akan peneliti bahas sesuai dengan indikator terkait dengan implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam Mengatasi Pertambangan Illegal tahun 2015:

A. Adanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam Mengatasi Pertambangan Illegal Tahun 2015

a. Isi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam Mengatasi Pertambangan Illegal Tahun 2015

Sektor pertambangan pada dasarnya memiliki peran yang besar dalam meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Belitung. Hasil pertambangan yang diolah oleh pemerintah mempunyai manfaat dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Pendapatan dari sektor pertambangan berperan dalam pembangunan daerah kabupaten Belitung apabila di kelola dengan baik dan benar. Berikut merupakan diagram yang menunjukkan peningkatan sektor pertambangan dibandingkan sektor lainnya:

Gambar 3.1
Penerimaan Daerah Sektor Pajak Kabupaten Belitung
Tahun 2013 – 2015




Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung

Diagram diatas menunjukkan bahwa pendapatan sektor tambang mineral bukan logam dan mineral mengalami peningkatan yang signifikan selama 3 tahun terakhir dimana pajak tambang mineral bukan logam dan mineral jauh lebih unggul dari keempat sektor pajak lainnya. Peningkatan tersebut terlihat dimana pada tahun 2013 pendapatan sektor pajak bidang tambang mineral bukan logam dan mineral hanya mencapai angka 14.352.254.095 dan meningkat ke angka 17.660.015.320 di tahun 2014. Pada tahun 2015, pendapatan sektor pajak tambang mineral bukan logam dan mineral mengalami peningkatan sebesar Rp. 19.813.625.667. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah sektor pajak bidang tambang mineral dan bukan logam dan mineral mempunyai peran yang besar untuk perekonomian Kabupaten Belitung.

Akan tetapi, saat ini aktivitas pertambangan sering disalahgunakan untuk kepentingan pihak – pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga tidak heran banyak bermunculan tambang ilegal di Kabupaten Belitung. Aktifitas pertambangan ilegal inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam pembuatan kebijakan, sehingga di harapkan kegiatan pertambangan ilegal dapat di berhentikan secara permanen. Aktivitas pertambangan yang tidak di kontrol pengawasannya akan berdampak pada kerugian terhadap daerah serta kerusakan lingkungan yang akan merugikan masyarakat. Berikut merupakan diagram perbandingan jumlah pertambangan yang memiliki izin dengan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Belitung:

Gambar 3.2
Perbandingan Jumlah Pertambangan Legal dan Ilegal



Sumber: Dinas Pertambangan dan Satuan Polisi Pamong Praja

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa perbandingan pertambangan yang memiliki izin usaha dengan pertambangan yang tidak memiliki izin sangat berbeda jumlahnya. Hal ini terlihat bahwa persebaran wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP yang terbagi kedalam empat kecamatan memiliki luas area 30.653,67 hektar sedangkan untuk luas area pertambangan tanpa izin mencapai 96.764 hektar.

Untuk wilayah pertambangan terbesar terdapat di Kecamatan Membalong dimana dengan luas wilayah 90.955 hektar, pertambangan yang memiliki izin menggunakan lahan sebesar 19.472,36 hektar dan untuk pertambangan tanpa izin menggunakan lahan sebesar 36.456 hektar. Kecamatan Tanjungpandan yang memiliki luas wilayah 37.845 hektar menggunakan lahan pertambangan sebesar 346,86 untuk pertambangan yang memiliki izin dan sebesar 6.331 hektar untuk wilayah tambang tanpa izin. Selain itu, Kecamatan Badau yang memiliki luas wilayah 45.820 hektar menyumbangkan lahan yang digunakan sebagai lahan pertambangan sebesar 2.280,35 hektar untuk pertambangan yang memiliki izin, dan pertambangan tanpa izin sebesar 23.718 hektar. Selanjutnya, Kecamatan Sijuk yang memiliki wilayah 41.399 hektar, memiliki luas pertambangan yang memiliki izin sebesar 8.554,07 hektar dan sebesar 30.259 hektar untuk pertambangan tanpa izin.

Meningkatnya aktifitas pertambangan illegal di Kabupaten Belitung di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kepentingan pihak yang ingin menguntungkan dirinya sendiri serta faktor minimnya lapangan pekerjaan yang terdapat di Kabupaten Belitung saat ini. Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan lapangan pekerjaan yang tidak bertambah membuat masyarakat memutuskan untuk bekerja sebagai pelaku tambang.

Dewasa ini, keberadaan pertambangan illegal yang terdapat di Kabupaten Belitung banyak tersebar khususnya di kecamatan Sijuk dan kecamatan Membalong. Seperti yang dikatakan Bapak Edi Usdianto pada tanggal 9 Desember 2016 bahwa:

“kegiatan pertambangan di Kabupaten Belitung telah berlangsung dari tahun 2002 hingga saat ini yang tersebar di seluruh kabupaten Belitung dan banyak tersebar di kecamatan Sijuk dan Kecamatan Membalong”.

Melihat persebaran pertambangan illegal tersebut khususnya untuk pertambangan timah membuat pemerintah kabupaten Belitung membuat kebijakan untuk mengatasi pertambangan illegal di Kabupaten Belitung. kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Untuk mengimplementasikan strategi peningkatan kualitas pengelolaan usaha pertambangan dan air tanah diwujudkan dengan arah kebijakan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan air tanah dengan menggunakan kaidah – kaidah pertambangan yang baik dan benar.

b. Adanya Program yang dilaksanakan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung

Kebijakan tersebut dikeluarkan pemerintah daerah agar Dinas Pertambangan dan Energi membentuk sebuah solusi agar permasalahan pertambangan di Kabupaten Belitung selesai. Dalam hal yang dilakukan untuk mencapai sasaran dari kebijakan tersebut di tempuh oleh Dinas Pertambangan dan Energi dengan dua program antara lain:

1. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Usaha pertambangan timah pada dasarnya sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda dan berlangsung terus menerus hingga saat ini. Awalnya, untuk wilayah Bangka Belitung pertambangan timah hanya bisa dilakukan oleh dua perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan dahulu hanya di keluarkan oleh pemerintah pusat dan hanya mengeluarkan dua izin yaitu untuk Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini PT Timah, Tbk dan Badan Usaha Milik Swasta dalam hal ini PT. Kobatin.

Di Kabupaten Belitung, ketika izin usaha pertambangan hanya milik PT Timah, Tbk maka yang berhak atas pengelolaan pertambangan adalah PT Timah, Tbk itu sendiri dan masyarakat tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pertambangan di wilayah manapun tanpa seizin perusahaan tersebut. Perusahaan swasta yang ingin melakukan usaha pertambangan pun tidak mempunyai izin

pada saat itu karena ketika akan melakukan perizinan harus melalui pemerintah pusat.


Setelah sistem desentralisasi mulai berlaku, kewenangan pusat untuk mengatur tentang pengelolaan pertambangan dilimpahkan sepenuhnya ke daerah dalam hal ini yang mempunyai wewenang adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung. Dengan berlakunya sistem desentralisasi, daerah memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan kepada perusahaan ataupun perorangan yang akan melakukan usaha pertambangan. Dampak dari berlakunya sistem desentralisasi menyebabkan keberadaan timah tidak menjadi barang strategis lagi karena sejak saat itu masyarakat dapat melakukan kegiatan pertambangan dan hal itu menjadi awal munculnya pertambangan ilegal di Kabupaten Belitung. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan aktifitas pertambangan di Kabupaten Belitung:

Gambar 3.3
Aktifitas Pertambangan di Kabupaten Belitung Daerah
Air Raya



Sumber: observasi peneliti

Gambar 3.4
Aktifitas Pertambangan di Kabupaten Belitung
Daerah Pilang



Sumber: Obeservasi Peneliti

Gambar diatas menunjukkan bahwa saat ini kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh para pelaku tambang tidak memperhatikan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelaku tambang yang bekerja tidak memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. Hal tersebut dirasa cukup membahayakan apabila sewaktu – waktu ada kecelakaan terjadi. Aktivitas pertambangan yang terjadi seperti yang tertera di gambar juga dipastikan bahwa itu adalah illegal karena mereka melakukan kegiatan pertambangan diwilayah bekas PT Timah dimana izinnya sudah tidak berlaku lagi.

Wewenang yang telah diberikan sepenuhnya oleh pusat ke daerah membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam hal pengelolaan pertambangan. Kebijakan dikeluarkan agar pengelolaan pertambangan dapat tetap memperhatikan kaidah yang telah diterapkan sebelumnya. hasil wawancara dengan responden 1 yang mengungkapkan bahwa:

“dampak dari wewenang itu mengharuskan kami menjalankan kebijakan yang diterapkan pemerintah. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, kami tidak kerja sendiri, tetapi bekerjasama dengan stakeholder lain untuk membantu agar kebijakan tersebut dapat efektif dijalankan.”

Untuk melaksanakan wewenang tersebut, Dinas pertambangan dan Energi yang menjadi stakeholder utama yang bertanggungjawab bekerja sama dengan stakeholder lain seperti pihak kecamatan dan pihak penegak hukum yaitu satuan polisi

pamong praja. Kerjasama yang dilakukan dilakukan agar kebijakan dapat efektif dijalankan. Wawancara yang dilakukan oleh responden 2 pada tanggal 6 Januari menyatakan bahwa:

“kita disini bekerja sama dalam menjalankan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Karena memang untuk menyukseskan suatu kebijakan pasti harus ada kerjasama dari beberapa pihak kan. Nah kami disini bertugas untuk menertibkan pelanggarannya. Jadi kami berkoordinasi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan biar bisa efektif kerjanya.”

Program pembinaan dan pengawasan dilakukan agar kegiatan pertambangan memperhatikan kaidah yang telah ditetapkan. Pembinaan dilakukan dengan cara berinteraksi kepada masyarakat yang akan melakukan kegiatan pertambangan. Interaksi yang di maksud dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi ke setiap kecamatan di Kabupaten Belitung. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan tersebut juga melibatkan pihak kecamatan hingga satuan kerja pamong praja agar masyarakat memahami bagaimana untuk melakukan kegiatan pertambangan dengan benar dan paham akan sanksi yang dikenakan ketika masyarakat tersebut melakukan pelanggaran kebijakan tersebut. kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah diadakan di beberapa kantor kepala desa.

Menurut Bapak Edi Usdianto, kegiatan sosialisasi pada tahun 2015 pernah dilakukan di kantor Kepala Desa Air Saga dengan mengundang pekerja tambang. Kegiatan tersebut berbentuk forum dimana para pekerja tambang dapat berdiskusi dengan pihak

Dinas Pertambangan dan Energi tentang kegiatan pertambangan tersebut. selain itu sosialisasi juga pernah diadakan di kantor Kepala Desa Air Merbau pada bulan September 2015 dimana pada saat itu perusahaan pemegang izin juga diundang untuk menghadiri kegiatan tersebut bersama dengan para pekerja tambang.

Pembinaan juga dilakukan kepada perusahaan yang memiliki izin agar dapat bekerja sama dengan masyarakat ketika akan melakukan kegiatan pertambangan. Kerja sama yang dilakukan adalah dengan membentuk mitra dimana masyarakat yang akan melakukan kegiatan pertambangan yang ingin menggunakan lahan diwajibkan mengurus izin eksplorasi kepada perusahaan yang bersangkutan dimana hasil tambangnya tersebut nantinya di jual kepada perusahaan tersebut. Hal tersebut dilakukan agar hasil dari pertambangan timah dapat diolah dengan baik sehingga bisa menjadi sumber pendapatan daerah.

Bapak Edi Usdianto selaku sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi menjelaskan bahwa sosialisasi yang di berikan pemerintah dalam hal ini berkaitan dengan tata cara melakukan kegiatan pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah menjelaskan bagaimana cara bermitra dengan perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan sehingga masyarakat dapat bekerja dengan aman. Selain itu, pemerintah menghimbau agar masyarakat pekerja tambang dapat memperhatikan keselamatan

kerja serta melakukan penambangan tetapi juga memperhatikan lingkungan.

Agar kegiatan pertambangan dapat berwawasan lingkungan, pemerintah menghimbau kepada masyarakat pekerja tambang ketika telah selesai melakukan kegiatan pertambangan dapat melakukan reklamasi lahan bekas tambang tersebut. Dalam pengurusan izin usaha pertambangan juga diwajibkan untuk melakukan reklamasi di setiap lahan yang telah selesai dalam kegiatan pertambangan. Untuk masyarakat yang bekerja sama dengan perusahaan pemegang izin, maka perjanjian tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak.

Akan tetapi, tidak banyak masyarakat yang mengetahuinya karena pembinaan dalam bentuk sosialisasi yang diadakan pemerintah tidak sepenuhnya sampai ke masyarakat. Hal ini diakui Bapak Edi Usdianto dalam wawancara pada tanggal 9 Desember 2016 yang menyatakan bahwa:

“minimnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur yang ditetapkan pemerintah menjadikan salah satu faktor penyebab hal tersebut terjadi. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat sehingga masih banyak yang tidak mengetahui hal tersebut.”

Sosialisasi memang diperlukan agar kebijakan yang dibuat diketahui oleh seluruh masyarakat terutama masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai penambang timah. Untuk mencegah keberadaan pertambangan ilegal, pemerintah harus bekerja keras mengubah sikap masyarakat untuk

taat kepada kebijakan yang berlaku. Berikut merupakan tabel capaian program yang dilaksanakan dinas terkait program pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan:

Tabel 3.1
Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Usaha Pertambangan

No	Nama Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Program Pembangunan Daerah	keterangan
1	Penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan air tanah dengan mengindahkan kaidah – kaidah pertambangan yang baik dan benar	Frekuensi pembinaan usaha pertambangan	4 kali/tahun	4 kali/tahun	Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	output: terselenggaranya kegiatan pembinaan/sosialisasi di bidang usaha pertambangan kepada masyarakat dan 29 perusahaan pemegang IUP di Kabupaten Belitung Hasil: - tercapainya prosedur pengelolaan pertambangan yang baik dan benar. - 29 perusahaan pemegang IUP menyetujui untuk bermitra kepada masyarakat yang akan melakukan kegiatan pertambangan.

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2015

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program pembinaan dan pengawasan bidang usaha pertambangan yang indikator kinerjanya adalah frekuensi pembinaan usaha pertambangan mencapai empat kali dalam satu tahun dan sudah mencapai target yang di tetapkan. Output dari program tersebut adalah terselenggaranya kegiatan pembinaan atau sosialisasi dibidang usaha pertambangan kepada masyarakat dan kepada 29 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan atau IUP di Kabupaten Belitung. hasil yang didapat dari program tersebut adalah tercapainya prosedur pengelolaan pertambangan yang baik dan benar. Selain itu, 29 perusahaan pemegang g izin usaha pertambangan atau IUP menyetujui untuk bermitra kepada masyarakat yang akan melakukan kegiatan pertambangan.

2. Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan.

Pertambangan timah menjadi salah satu alternatif pekerjaan oleh masyarakat Belitung. Hampir semua permukaan tanah yang terdapat di Kabupaten Belitung memiliki potensi pertambangan, terutama pertambangan mineral. Hal ini membuat masyarakat melakukan kegiatan pertambangan tanpa memperhatikan kaidah yang ditetapkan pemerintah. Berikut merupakan contoh kegiatan pertambangan di daerah sungai:

Gambar 3.5
Aktifitas Pertambangan Timah di Sungai
di Kecamatan Sijuk



Sumber: observasi peneliti

Gambar diatas menunjukan bahwa kegiatan pertambangan yang terdapat di Kabupaten Belitung tidak hanya berada di lokasi hutan, akan tetapi berlanjut hingga ke daerah sungai. Hal tersebut membuat kerusakan ekosistem yang terdapat di aliran sungai tersebut. Para pelaku tambang seolah tidak peduli dampak yang akan ditimbulkan karena aktivitas tersebut. Permasalahan seperti ini membuat pemerintah harus cepat tanggap dalam menanggulangnya.

Kegiatan pertambangan illegal tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat merugikan negara karena hasil timah yang di dapat dari kegiatan pertambangan illegal tidak masuk kedalam kas negara. Pelaku tambang illegal memanfaatkan hasil pertambangan untuk keuntungan individu serta tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan itu. Masyarakat yang tidak bekerja sebagai pelaku tambang merasakan dampak yang dirasakan dari aktivitas tambang illegal. Oleh sebab itu pemerintah

memberikan peringatan resmi kepada masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan secara illegal tersebut.

Peran pemerintah adalah melakukan pencegahan untuk mengurangi kegiatan pertambangan secara illegal. Bentuk pencegahannya antara lain dengan melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelaku tambang. Pengawasan dan penertiban dilakukan dengan bantuan stakeholder lain yaitu satuan polisi pamong praja atau Satpol PP dalam setiap kegiatan pertambangan yang terdapat di kabupaten Belitung.

Oleh pihak Dinas Pertambangan dan Energi melakukan pengawasan 3 kali dalam sebulan dengan terjun langsung ke titik yang terindikasi sebagai lahan tambang illegal. Biasanya pengawasan dilakukan di kawasan hutan lindung. Ketika di lapangan terdapat pelaku tambang yang melakukan kegiatan pertambangan di lahan illegal, pemerintah yang bekerja sama dengan satuan polisi pamong praja melakukan kegiatan razia dengan hukuman menyita peralatan tambang dan melakukan penyidikan oleh pihak kepolisian.

Tabel 3.2
Capaian Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat
yang Berpotensi Merusak Lingkungan

No	Nama Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Program Pembangunan Daerah	keterangan
1	Penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan air tanah dengan mengindahkan kaidah – kaidah pertambangan yang baik dan benar	Persentase (%) tingkat kepatuhan pelaku usaha pertambangan	100%	85%	Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	output: terselenggaranya pengawasan langsung dan tidak langsung serta tindakan penertiban oleh pihak keamanan. Kegiatan ini dilakukan 3 kali/bulan. Hasil: <ul style="list-style-type: none"> - Intensitas kegiatan pertambangan illegal berkurang karena saat razia semua peralatan disita pihak keamanan. - Jumlah pertambangan illegal berkurang.

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2015

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan air tanah dengan mengindahkan kaidah – kaidah pertambangan yang baik dan benar dimana indikator kinerjanya persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha pertambangan memiliki persentase keberhasilan 85%. Output dari program tersebut adalah terselenggaranya pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan tindakan penertiban yang melibatkan pihak keamanan dimana kegiatan ini dilaksanakan selama 3 kali perbulan. Hasil yang didapat dari berjalannya program tersebut adalah intensitas kegiatan pertambangan illegal berkurang karena saat stakeholder melakukan kegiatan razia, seluruh peralatan

yang mendukung dalam aktivitas pertambangan illegal di sita petugas. Selain itu, lahan pertambangan illegal juga berkurang jumlahnya karena dilakukan penertiban dengan cara menyegel segala bentuk aktivitas pertambangan di daerah tersebut. Berikut ini merupakan perbandingan jumlah pertambangan illegal sebelum kebijakan dengan setelah kebijakan:

Tabel 3.3
Perkembangan Jumlah pertambangan tanpa izin
sebelum dan sesudah kebijakan

No	Kecamatan	Sebelum kebijakan		Setelah kebijakan	
		Unit	Luas area (ha)	Unit	Luas area (ha)
1	Membalong	243	36.456 ha	169	25.519,2 ha
2	Tanjungpandan	35	6.331 ha	43	4,064,8 ha
3	Badau	127	23.718 ha	76	11.293,1 ha
4	Sijuk	164	30.259 ha	114	17.181,3 ha
5	Selat Nasik	0	0	0	0
Jumlah		569	96.764 ha	402	58.058,4 ha

Sumber: Data Sekunder satuan Polisi Pamong Praja

Tabel diatas menunjukkan perkembangan jumlah pertambangan tanpa izin sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung. Saat sebelum kebijakan dijalankan, jumlah pertambangan illegal mencapai 569 yang tersebar diseluruh kecamatan dengan luas area 96.764 hektar. Ketika diberlakukannya kebijakan itu, intensitas jumlah pertambangan illegal mulai berkurang menjadi 402 dengan luas 58.058,4 hektar . Meskipun pada kecamatan Tanjungpandan jumlah pertambangan illegal bertambah menjadi 43 unit akan tetapi

luas area di kecamatan itu tidak melebihi jumlah sebelum diberlakukannya kebijakan tersebut.

Menurut responden 1 ketika di wawancarai pada tanggal 9 Desember 2016 menyatakan bahwa

“Jumlah pertambangan illegal ini mengalami penurunan sebesar 30 hingga 40%. Hal ini pastinya merupakan sebuah kemajuan hingga nanti kita berharap pertambangan illegal tidak akan beroperasi lagi di Kabupaten Belitung.”

Akan tetapi dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung belum dapat mencapai target 100% karena memiliki beberapa kendala didalam pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal ini adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pertambangan dan Energi untuk melakukan pengawasan sehingga masih ada peningkatan jumlah pertambangan illegal disini. Selain itu, ketidakpedulian yang dimiliki oleh masyarakat pekerja tambang tentang aturan yang dibuat oleh pemerintah juga membuat program tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk menjalankan sebuah program dan kegiatan tersebut tentunya dibutuhkan sumber dana. Sumber dana yang digunakan untuk menjalankan kebijakan tersebut sebelumnya telah ditetapkan didalam anggaran, sehingga staff di dinas Pertambangan dan Energi tidak membuat anggaran khusus

untuk menjalankan kebijakan tersebut. Hal ini dikatakan oleh responden

Bapak Edi Usdianto:

“untuk masalah anggaran, pihak kami tidak menyiapkan anggaran khusus, karena sudah ditetapkan dalam APBD, jadi dana yang kami gunakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut seluruhnya bersumber dari APBD, tidak ada dana lain yang masuk”.

Hal ini juga berlaku pada satuan kerja polisi pamong praja dimana untuk menunjang program dan kegiatan yang berkaitan dengan pertambangan illegal menggunakan anggaran yang telah ditetapkan. Menurut Alviando Syah Pratama selaku staff satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban kegiatan pertambangan illegal tidak memiliki anggaran khusus, akan tetapi memiliki dana penegakan peraturan daerah untuk melakukan penertiban pelanggaran peraturan daerah dan sumber dana tersebut berasal dari APBD.

Dana yang di berikan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut di manfaatkan sebaik – baiknya oleh stakeholder terkait dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi serta satuan kerja Polisi pamong Praja. Berikut merupakan anggaran Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2015:

Tabel 3.4
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2015

Bidang Urusan Pemerintah Daerah/SKPD	Plafon Anggaran (RP)		Pelaksanaan	realisasi	Sisa anggaran
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
Penyelenggaraan Pengelolaan usaha pertambangan dan air tanah	-	1.130.141.425	-	1.130.141.425	-
1. Belanja Pegawai				952.828.925	-
- Honorarium panitia pelaksana	-	616.911.000	-	616.911.000	-
- Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	-	335.917.925	-	335.917.925	-
2. Biaya jasa pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan dan energi					
- Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	-	177.312.500	-	177.312.500	-

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan air tanah tahun 2015 sebesar Rp 1.130.141.425. Dana tersebut digunakan untuk anggaran belanja pegawai seperti honorarium panitia pelaksana dengan anggaran sebesar Rp 616.911.000 dan untuk pemeliharaan sarana dan prasana aparatur menggunakan anggaran sebesar Rp. 335.917.925 dimana total keseluruhannya sebesar Rp 952.828.925. selain untuk belanja pegawai, anggaran juga digunakan untuk biaya jasa pembinaan dan pengawasan

pertambangan dan energi dimana hal ini dikhususkan untuk pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan yang penggunaan anggarannya sebesar Rp 177.312.500. Anggaran yang tercatat dalam realisasi fisik inilah yang digunakan untuk melaksanakan program yang dibuat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung.

B. Sasaran dan Manfaat Kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam Mengatasi Pertambangan Illegal Tahun 2015

- a. Kelompok Masyarakat yang Merasakan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam Mengatasi Pertambangan Illegal Tahun 2015

Sasaran utama dibentuk sebuah kebijakan adalah untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan yang dibuat agar di ketahui oleh masyarakat tentunya harus melalui proses sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui dan menerima apa yang menjadi kebijakan pemerintah.

Sasaran kebijakan terkait dengan mengatasi pertambangan illegal yang terdapat di Kabupaten Belitung lebih mengarah kepada masyarakat yang bekerja sebagai pelaku tambang. selain itu kebijakan ini dibuat agar masyarakat yang terkena dampak dari adanya pertambangan illegal mengetahui dan merasakan perbedaan setelah di berlakukannya kebijakan tersebut.

Dinas Pertambangan dan Energi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peran untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi agar masyarakat yang bekerja sebagai pelaku tambang untuk mengikuti aturan tentang kegiatan pada saat melakukan kegiatan pertambangan.

Namun pada kenyataannya, banyak masyarakat tidak mengetahui prosedur pertambangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Wawancara yang peneliti lakukan kepada delapan responden, hanya dua responden saja yang mengetahui bagaimana prosedur pertambangan yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Berikut hasil wawancara dengan pelaku tambang:

“saya tau mbak setiap kegiatan pertambangan memang di awasi oleh peraturan, makanya saya bekerja di lahan yang memiliki izin biar nyaman gak kena razia, saya kerja sama dengan perusahaan yang memiliki izin” (responden 3, 2016)

Hal serupa juga diungkapkan responden 4:

“kalo mau buka lahan tambang prosedurnya ya harus izin dulu mbak, saya paham kalo itu. Kemarin juga saya melalui proses perizinan dulu baru bisa nambang, cuman memang proses perizinannya tu rumit dan lama” (responden 4, 2016)

Menurut kedua responden tersebut, mereka memahami apa yang menjadi aturan dalam melakukan kegiatan pertambangan. Pemahaman tersebut di dapatkan dari penyuluhan yang diadakan oleh pihak dinas serta polisi pamong praja sebelumnya. Dinas pertambangan dan Energi pada dasarnya telah melakukan kegiatan pencegahan terjadinya aktivitas pertambangan illegal di Kabupaten

Belitung dengan memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana tata cara yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan pertambangan, akan tetapi informasi tersebut tidak sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. berikut merupakan kutipan wawancara dengan responden lainnya:

“Kebijakan pemerintah untuk pekerja tambang kayaknya gak ada, gak pernah dengar, penyuluhan pun gak ada, cuman asal razia saja. Saya kalo ada razia ya lari sembunyi biar ga ketahuan. Pemerintah gak ada solusi untuk pekerja tambang seperti saya, hanya bisa razia saja tanpa ada solusi. Jadi bingung nambang biar ga di razia tu gimana.”(Responden 6, 2016)

Pendapat lain diutarakan oleh responden 2:

“selama saya hidup sebagai pekerja tambang, tidak ada penyuluhan sama sekali yang dilakukan pemerintah. Penyuluhan apa, mereka cuman bisa razia kami di lahan ini. razia terus gak ada kejelasan kami harus gimana biar aman saat nambang.”(responden 2, 2016)

Responden 1 juga menyatakan bahwa:

“gak ada mbak. Sosialisasi yang ada jokowi ya? Itu kan gak ada dibilangin peraturannya apa saja. Ya mana saya tahu aturannya. kena razia juga pun saya sudah pernah, gak jera mba buat makan soalnya. Bingung harus gimana.”(responden 1, 2016)

Pendapat responden 5 menyatakan bahwa:

“sudah lama saya bekerja kaya gini, selama itu tidak ada disuruh kumpul di kantor desa buat bahas aturan ini. saya aja tau dari kerabat saya, cuman saya malas. Pasti ribet izinnya. Daripada izin ga keluar – keluar terus keluarga saya ga makan, mending saya gini aja”. (responden 5, 2016)

Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, penyuluhan dan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung belum

sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Banyak pekerja tambang yang tidak paham bagaimana tata cara melakukan kegiatan pertambangan agar tidak termasuk kategori ilegal.

Bapak Edi Usdianto pernah menjelaskan bahwa salah satu solusi yang ditawarkan untuk masyarakat yang akan melakukan kegiatan pertambangan timah adalah dengan bermitra dengan perusahaan yang telah memiliki izin usaha pertambangan agar yang melakukan kegiatan pertambangan dapat bekerja tanpa takut adanya penertiban oleh pihak berwenang. Hal ini juga dapat menekan kegiatan pertambangan yang berada di lahan tanpa izin yang berdampak pada lingkungan.

Lebih rinci dijelaskan oleh Bapak Fery Hardianto tanggal 17 Januari 2017 menyebutkan bahwa:

“masyarakat bisa bermitra dengan perusahaan untuk melakukan kegiatan pertambangan. Itu cara yang ideal karena mereka menambang di areal yang telah memiliki izin. Mitra Perusahaan Timah di Bangka Belitung itu banyak sekali, jadi untuk mendapatkan lahan yang berizin tinggal koordinasi saja dengan perusahaan tersebut, entah itu milik pemerintah ataupun swasta.”

Namun informasi yang di pahami oleh Dinas terkait tidak sepenuhnya sampai ke masyarakat sehingga kegiatan pertambangan ilegal masih belum dapat diatasi sepenuhnya. Selain melakukan sosialisasi ke masyarakat pekerja tambang, pemerintah juga memberikan informasi terkait program yang dilakukan kepada

masyarakat yang merasakan dampak dari aktivitas pertambangan ilegal.

Program yang dibentuk oleh Dinas Pertambangan dan Energi disambut baik oleh masyarakat yang terkena dampak dari pertambangan ilegal. Masyarakat berharap ketika program tersebut berjalan, tidak ada lagi aktivitas pertambangan ilegal yang terdapat di Kabupaten Belitung. Berikut merupakan kutipan tokoh masyarakat terkait kebijakan tentang permasalahan pertambangan ilegal:

“bagus dong ada kebijakan seperti ini, saya dukung 100% soalnya bisa mengurangi aktivitas tambang ilegal yang ada di sekitar sini. Semoga dengan ini mereka bisa ikut aturan main yang sudah ada. Kalo bisa pelaku yang terkena razia dihukum biar jera.” (responden 8, 2017)

Selain itu pendapat lain mengatakan bahwa

“saya setuju aja mbak kalo ada kebijakan itu, biar mengurangi aktivitas tambang ilegal. Kan udah banyak yang rusak lahan disini, takutnya makin rusak kan banyak masyarakat yang kena imbasnya.”(responden 9, 2017)

Dari kedua wawancara yang peneliti lakukan kepada tokoh masyarakat, respon yang didapatkan adalah mereka menerima setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi pertambangan ilegal, dan mereka menginginkan dengan adanya program tersebut dapat mengurangi jumlah tambang ilegal di Kabupaten Belitung.

b. Manfaat Kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam Mengatasi Pertambangan Illegal Tahun 2015

Sasaran yang di utamakan dari sebuah kebijakan adalah kepuasan masyarakat terhadap hasil dari kebijakan tersebut. kebijakan yang dibuat untuk mengatasi pertambangan illegal ini memiliki tujuan untuk mengurangi intensitas jumlah kegiatan pertambangan illegal di Kabupaten Belitung. Kebijakan tersebut mempunyai manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat pekerja tambang serta masyarakat yang terkena dampak aktivitas pertambangan.

Bapak Edi Usdianto mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memiliki manfaat utama yaitu agar kegiatan pertambangan yang dilakukan dapat memperhatikan dampak lingkungan. Selain itu pula, dengan adanya kebijakan tersebut memberikan ruang untuk masyarakat agar dapat melakukan kegiatan pertambangan secara aman dan nyaman. Hasil yang didapatkan pun akan memiliki harga jual yang lebih tinggi karena diolah oleh perusahaan yang memiliki izin.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini, pengelolaan usaha pertambangan di Kabupaten Belitung akan dapat menerapkan sistem *good minning practice* dimana segala

aktifitas pertambangan mengikuti kaidah hingga hasilnya dapat meningkatkan pembangunan daerah. Seperti yang di katakan oleh Bapak Alviando Syah Pratama dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

“kebijakan ini pasti memiliki manfaat lah. kalau tambang illegal berkurang paling tidak daerah gak akan mengalami kerugian lagi seperti yang sebelumnya, hasil tambang akan di olah secara legal kan, masyarakat ikut rasain dampaknya. Kedua tanah Belitung gak akan rusak kaya sekarang.”

Selama ini, hasil dari kegiatan pertambangan yang dilakukan secara illegal tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Hal lainnya adalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan penambang illegal menjadi masalah baru yang dihadapi daerah sehingga diperlukan langkah khusus agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Wawancara juga dilakukan kepada tokoh masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari kebijakan ini, diantaranya:

“Ya paling gak mbak, tanah yang berlubang gede itu berkuranglah. Hutan yang sering ga di gunain buat lahan tambang gak ada lagi. Sekarang juga sering banjir kan, efek tambang itu kali ya. Mending distop ajalah” (responden 9, 2017)

Dengan adanya kebijakan tersebut, stakeholder terkait hingga masyarakat berharap agar kegiatan pertambangan illegal dapat berhenti seutuhnya dan apabila akan melakukan kegiatan

pertambangan, lakukan dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

C. Unsur Pelaksana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam Mengatasi Pertambangan Illegal Tahun 2015

a. Pemahaman Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan Kebijakan

Informasi yang disampaikan kepada para pelaksana menentukan apakah kebijakan tersebut sampai dan dapat dipahami atau tidak oleh para pelaksana kebijakan. Alur komunikasi antara atasan dengan bawahan menjadikan indikator keberhasilan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Staff di Dinas Pertambangan dan Energi dalam hal ini mengetahui apa yang menjadi landasan di keluarkannya kebijakan tersebut dimana diketahui melalui sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi tersebut dilakukan agar kebijakan tersebut lebih efektif pelaksanaannya. Hal ini dikatakan oleh Bapak Edi Usdianto pada tanggal 9 Desember 2016 menyatakan bahwa:

“seluruh staff kami mengikuti sosialisasi yang diberikan pemerintah provinsi terkait kebijakan yang akan menjadi acuan untuk mengatasi pertambangan illegal di Kabupaten Belitung. Setelah diadakan sosialisasi, nanti staff di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung melakukan rapat koordinasi terkait penyusunan program untuk mengatasi pertambangan illegal tersebut.”

Kebijakan yang diberikan Pemerintah Daerah melahirkan sebuah program yang berisi kegiatan – kegiatan untuk mengatasi masalah pertambangan illegal. Program tersebut terbentuk dari hasil rapat koordinasi staff di Dinas Pertambangan dan Energi yang juga melibatkan aparat keamanan, serta pihak kecamatan. Kerjasama dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh masalah yang ditimbulkan dari adanya kegiatan pertambangan illegal ini. Seperti pihak kecamatan yang melaporkan keluhan warga atas aktivitas pertambangan illegal yang terdapat di sekitar pemukiman warga serta laporan Polisi Pamong Praja atau Pol PP tentang tindakan penertiban pelaku pertambangan illegal. Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Edi Usdianto:

“turunan dari kebijakan itu adalah program kerja dinas. Kami menyusun program sesuai dengan yang ditetapkan oleh aturan. Program tersebut dirumuskan setelah ada rapat koordinasi yang melibatkan satuan keamanan seperti Pol PP hingga pihak kecamatan.”

Informasi yang di sampaikan tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan program yang diharapkan dapat mengurangi aktivitas pertambangan illegal yang terdapat di Kabupaten Belitung. Penyusunan program tersebut melibatkan seluruh staff dinas Pertambangan dan Energi agar program tersebut dapat dipahami dan dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Menurut Alviando Syah Pratama selaku staff di satuan polisi pamong praja bahwa untuk membahas masalah pertambangan illegal, pihaknya melakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Dinas Pertambangan dan Energi karena dinas tersebut yang mempunyai wewenang atas pengelolaan pertambangan di Kabupaten Belitung. Satuan polisi pamong praja bekerjasama dalam hal penertiban pelanggaran peraturan daerah. Apabila dinas pertambangan dan energi membutuhkan bantuan untuk melakukan penertiban tersebut, polisi pamong praja lah yang akan dilibatkan.

Dengan adanya program yang menjadi turunan dari kebijakan tersebut, membuat seluruh staff di Dinas Pertambangan dan Energi harus melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Pemahaman staff terhadap program yang dibentuk menjadi tolok ukur keberhasilan program tersebut, karena untuk melaksanakan sebuah program, hal utama yang di perhatikan adalah pemahaman pelaksana sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik.

Kegiatan rapat yang diadakan Dinas Pertambangan dan Energi selalu mengikut sertakan seluruh staff yang berhubungan dengan penanggulangan pertambangan illegal. Hal tersebut dilakukan agar staff mengetahui bagian mana yang menjadi tugas mereka. Bapak Edi Usdianto menyatakan bahwa:

“seluruh kegiatan rapat kami melibatkan seluruh staff tanpa terkecuali agar mereka paham porsinya dan tidak keliru dalam melakukan tugasnya. Disitu mereka juga dapat memberikan masukan yang digunakan agar program dapat efektif dilaksanakan. Masukan di tampung dan jadi bahan pertimbangan kami”.

Hasil wawancara membuktikan bahwa staff yang terdapat di Dinas Pertambangan dan Energi memahami apa yang menjadi tugas mereka, dan mampu melakukan tugasnya ketika di lapangan. Selain itu, satuan kerja polisi pamong praja juga mengetahui bagian dari tugasnya dalam mengatasi pertambangan illegal tersebut.

b. Sumber Daya yang Terdapat di Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan Kebijakan

Sumber daya manusia menjadi faktor utama yang menentukan apakah program yang dibuat dapat berjalan dengan baik atau tidak. Ketersediaan sumber daya manusia menjadi sebuah faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan atau program yang akan dijalankan. Dinas Pertambangan dan Energi selaku pelaksana kebijakan dibidang pertambangan membutuhkan sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan pengawasan di setiap kecamatan yang terdapat di Kabupaten Belitung. Hal ini dilakukan agar program yang di bentuk oleh dinas dapat efektif dilaksanakan.

Keberadaan pertambangan illegal memang mengharuskan staff dinas untuk bekerja ekstra karena sumber daya manusia yang terdapat di Dinas Pertambangan dan Energi tidak memadai.

Kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala yang di rasakan oleh dinas terkait karena dengan jumlah staff yang sedikit namun mereka harus tetap mengawasi kegiatan pertambangan di empat kecamatan yang terdapat di Kabupaten Belitung.

Dengan adanya kendala seperti ini, pihak dinas Pertambangan dan Energi pernah mengusulkan untuk dilakukan rekrutmen pegawai agar dapat membantu mereka dalam menjalankan program tersebut akan tetapi usulan itu tidak dapat terealisasi karena terhambat anggaran. Bapak Edi Usdianto menjelaskan pernah mengusulkan untuk dilakukan rekrutmen pegawai sebanyak dua kali namun tidak dapat diwujudkan karena alokasi dana yang tidak mencukupi untuk melakukan rekrutmen.

Untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia di dinas Pertambangan, dalam hal ini satuan polisi pamong praja dan pemerintah kecamatan desa di setiap kecamatan diajak bekerjasama untuk mengawasi kegiatan pertambangan tersebut. Hal ini efektif dilakukan dan juga dapat menghemat anggaran yang dikeluarkan untuk proses perekrutan pegawai. Jadi dengan personil seadanya, para stakeholder tetap berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi pertambangan illegal.

Tugas pemerintah kecamatan dan desa sendiri menampung keluhan masyarakat yang terkena dampak dari pertambangan serta mengawasi tempat sekitar yang memiliki aktivitas mencurigakan

yang terindikasi adalah kegiatan pertambangan ilegal dan setelah itu pihak kecamatan dan desa melapor ke Dinas Pertambangan dan Energi ataupun langsung ke satuan kerja polisi pamong praja untuk di lakukan penertiban. Kerjasama ini cukup membantu peran Dinas Pertambangan dan Energi karena memang untuk mengawasi empat kecamatan tersebut sulit dilakukan apabila tidak melibatkan stakeholder lainnya.

Selain sumber daya manusia yang menjadi pendorong keberhasilan kebijakan, ketersediaan fasilitas yang memadai juga membuat kebijakan lebih efektif dilaksanakan. Dinas pertambangan dan energi selaku pelaksana kebijakan telah di berikan sarana penunjang agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan meskipun diakui bapak Edi Usdianto bahwa fasilitas yang terdapat di Dinas Pertambangan dan Energi dirasa kurang mencukupi sehingga staff tidak bisa bekerja secara optimal karena keterbatasan sarana tersebut. Berikut adalah sarana yang tersedia di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung untuk melakukan pengawasan kegiatan pertambangan di lapangan:

Tabel 3.5
Sarana dan Prasarana di Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Belitung

No	Fasilitas yang tersedia	Jumlah
1	Sepeda Motor	5
2	Mobil Derek	1
3	Truk	1
Total		7

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa kendaraan yang digunakan untuk melakukan pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan sangat minim yang hanya berjumlah 7 unit saja. Hal tersebut belum sebanding dengan masalah di lapangan dimana kegiatan pertambangan ilegal tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belitung.

Untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, fasilitas yang tersedia dirasa sangat kurang karena dengan ketersediaan kendaraan yang sedikit dan sumber daya manusia yang juga tidak memadai, staff tidak dapat menjangkau hingga ke seluruh bagian seperti di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Bapak Edi Usdianto mengungkapkan bahwa:

“Fasilitas yang kita punya tidak cukup untuk melakukan kegiatan pengawasan, karena tidak bisa menjangkau keseluruhan area. Kalau sepeda motor sudah cukup, tapi untuk kendaraan roda empat belum terpenuhi.”

Bapak Edi Usdianto menjelaskan pula bahwa kekurangan fasilitas membuat staff Dinas Pertambangan dan Energi mengajukan permohonan setiap tahunnya kepada pemerintah agar diberikan kendaraan tambahan untuk menunjang keberhasilan kebijakan. Akan tetapi, permohonan tersebut tidak dapat di realisasikan karena minimnya anggaran yang tersedia. Dalam menggunakan beberapa fasilitas tersebut, staff dinas Pertambangan dan Energi tidak memiliki kendala apapun karena fasilitas tersebut mudah digunakan.

Hanya yang menjadi kendala adalah kurangnya fasilitas yang membuat kinerja staff terhambat.

Selain dinas Pertambangan dan Energi yang mempunyai fasilitas khusus yang di berikan oleh pemerintah, satuan kerja polisi pamong praja pun juga memiliki fasilitas khusus untuk menertibkan kegiatan pertambangan illegal namun untuk satuan kerja polisi pamong praja fasilitas tersebut tidak didapatkan oleh pemerintah melainkan tersedia di kantor satuan polisi pamong praja. Hal ini di ungkapkan oleh Alviando Syah Pratama pada tanggal 6 Januari 2017:

“kami ada fasilitas sendiri untuk menertibkan kegiatan pertambangan, namun fasilitas itu tidak di sediakan khusus oleh pemerintah melainkan tersedia di kantor kami. Fasilitas nya paling mobil untuk menuju lokasi pelanggaran penertiban itu.”

Dengan adanya fasilitas yang tersedia di polisi pamong praja, membuat para staff tersebut dapat menjalankan tugasnya meskipun mereka sering menemukan kendala dilapangan seperti medan yang sulit untuk di jangkau karena fasilitas yang digunakan tidak memadai. Hal tersebut menjadi hambatan para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.

c. Standar Baku yang digunakan Dinas Pertambangan dan Energi dalam Melaksanakan Kebijakan

Dalam melaksanakan suatu kebijakan, tentunya harus memiliki prosedur baku agar lebih mudah untuk para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Prosedur baku tersebut dikenal dengan sebutan *standar operational procedure* atau yang biasa disebut dengan SOP. Pembentukan *standar operational procedure* atau SOP bertujuan agar para pelaksana dalam melakukan tugasnya berlandaskan isi SOP yang telah ditetapkan. Agar hasil yang didapatkan dari kebijakan tersebut ingin berhasil, maka isi SOP harus sesuai pula.

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung dalam hal ini juga memiliki *standar operational procedure* yang menjadi panduan pelaksanaan tugas yang diberikan dalam mengatasi pertambangan ilegal. Isi dari SOP tersebut diakui staff Dinas Pertambangan dan Energi sudah sangat jelas dan mudah dipahami sehingga memudahkan staff di Dinas Pertambangan dan Energi untuk melaksanakan tugasnya.

Berikut merupakan bentuk *standar operational procedure* atau SOP Dinas Pertambangan dan Energi yang dibentuk pada tahun 2011 dan masih digunakan pada tahun 2015:

Dengan adanya *standar operational procedure* atau SOP, membuat staff harus mengikuti apa yang tertulis didalamnya. Dalam hal ini, kinerja staff yang terlibat sudah cukup sesuai dengan apa yang tertulis didalam isi *standar operational procedure* atau SOP tersebut meskipun sumber daya manusia yang dimiliki dinas pertambangan dan energi dalam melakukan pengawasan cukup terbatas. Keterbatasan sumber daya manusia tidak menyebabkan Dinas Pertambangan dan Energi berhenti untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan ilegal.

Dalam pelaksanaan kebijakan, Dinas Pertambangan dan Energi memiliki harapan agar kegiatan pertambangan dapat berwawasan lingkungan. Hal yang harus dilakukan para pelaku tambang adalah agar mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bapak Edi Usdianto menyebutkan bahwa apabila pelaku tambang ingin membuka lahan pertambangan juga harus memperhatikan lingkungan, sebagai contoh melakukan reklamasi atas lahan yang selesai di tambang sehingga lahan tersebut dapat di manfaatkan kembali untuk hal lainnya.

Jadi dapat disimpulkan didalam penelitian ini bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belitung untuk mengurangi aktivitas pertambangan ilegal yang terdapat di daerah tersebut adalah berfokus kepada pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan. Pembinaan yang dilakukan

dengan melakukan sosialisasi kepada pelaku tambang agar dapat melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, serta pengawasan yang dilakukan adalah dengan melakukan penertiban kepada pelaku tambang yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Kebijakan tersebut di bentuk agar Kabupaten Belitung terbebas dari aktivitas pertambangan ilegal yang menimbulkan kerugian negara serta menyebabkan masalah sosial yang terjadi di masyarakat.